

**PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS ATAS
PRODUK – PRODUK MASYARAKAT LOKAL
(Suatu Kajian atas Hak Kekayaan Intelektual)**

Agoes Ary Prasetio

ABSTRAK

Undang – undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek mengatur indikasi geografis pada pasal 56 sampai dengan 58 sebagai bagian substansinya indikasi geografis (IG). Pada dasarnya mengatur perlindungan atas produk – produk masyarakat lokal sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor manusia, faktor alam atau kombinasi kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Kemudian dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2007 tentang indikasi geografis untuk lebih jelas melindunginya sebagaimana yang diharapkan dalam TRIPS Reglement secara konstitusional sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung d idalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Ini diartikan bahwa rakyat diberikan kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kemakmuran rakyat. Inilah bentuk dari negara yang meberikan kesempatan kepada rakyat untuk menggali potensi – potensi sumber daya alam untuk dikelola dan dijadikan nilai ekonomis yang atasnya yang kemudian dipergunakan dan dipakai sebagai hak milik dari masyarakat, yang selanjutnya melekat sebagai hak dasar kepemilikan yang tidak lepas dari kekayaan hak asasi manusia.

Kata kunci : Indikasi Geografis, Berbasis HAM, Kekayaan intelektual,

**PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS ATAS
PRODUK – PRODUK MASYARAKAT LOKAL
(Suatu Kajian atas Hak Kekayaan Intelektual)**

Agoes Ary Prasetio

ABSTRACT

Constitution Number 15 of 2001 concerning about trademarks governs geographical indications in articles 56 to 58 as part of their substance geographical indications (IG). Basically regulates the protection of local community products as a sign indicating the area of origin of an item which, due to human factors, natural factors or a combination of these two factors, gives certain characteristics and qualities to the goods produced. Then the issuance of government regulation number 51 of 2007 regarding geographical indications to more clearly protect it as expected in the constitutional TRIPS Regulations as stipulated in article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution states "Earth and water and natural resources contained therein are controlled by the state and used for state and are used for as much as - the prosperity of the people ". This means that the people are given the opportunity to manage and utilize existing natural resources for the prosperity of the people. This is the form of the state that gives the people opportunity to explore potential of natural resources to be managed and used as economic value which will be used as property rights of the community, which are then attached to the basic ownership rights that cannot be separated from the wealth of human rights.

Keywords: Geographical Indications, Human Rights Based, Intellectual Property.